

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bahwa dari hasil pembahasan teori dan analisa terhadap SPJBTL yang didasarkan pada pokok permasalahan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui hukum ketenagalistrikan dan hukum perlindungan konsumen telah memberikan kedudukan dan perlindungan yang jelas bagi PIUPTL dan konsumen. Hal ini sangat jelas terlihat dari penjabaran hak dan kewajiban yang telah diatur dalam kedua hukum tersebut. Hal yang harus diperhatikan adalah dalam menjalankan haknya, PIUPTL harus melaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun adanya ketidakseimbangan dalam pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen, dimana sebenarnya UU Perlindungan Konsumen juga memberikan "Kewajiban" kepada Konsumen dan "Hak" kepada pelaku usaha. Tetapi karena konsumen berperan sebagai orang yang hanya menggunakan atau menikmati barang dan/atau jasa sedangkan Pelaku Usaha berperan sebagai penyedia barang dan/jasa maka hak konsumen

lebih banyak daripada Hak Pelaku Usaha begitupun sebaliknya Kewajiban Pelaku Usaha lebih banyak daripada Kewajiban konsumen.

2. Ketentuan SPJBTL pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Barat untuk Pelanggan Tegangan Menengah lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah. Dan juga ada daya tawar yang lebih tinggi untuk SPJBTL Tegangan Menengah. Hal ini tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana pada Pasal 4 ayat 7 disebutkan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Tidak diaturnya pasal tentang hak pelanggan pada SPJBTL Tegangan Rendah maupun SPJBTL Tegangan Menengah telah menyebabkan SPJBTL PLN tidak sejalan dengan Asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen padahal pengaturan tentang hak konsumen tersebut diamanatkan oleh Undang-undang untuk dicantumkan dalam perjanjian.

4.2 Saran

Berdasarkan atas pembahasan teori dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka pada bagian akhir tesis ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya ketidakseimbangan dalam pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen, maka perlu penerbitan aturan yang khusus mengatur tentang Perlindungan terhadap Pelaku Usaha.
2. PLN dalam hal ini khususnya PLN Wilayah Sumatera Barat perlu *me-review* kembali SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah terkait adanya ketidakseimbangan hak antara Konsumen dan Pengusaha dan perlu untuk dimasukkan pasal tentang hak-hak konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU Ketenagalistrikan terutama yang berkaitan dengan Tingkat Mutu Pelayanan PLN dan pengatur tentang kewajiban SLO (Sertifikat Laik Operasi) untuk keamanan instalasi konsumen. Dan PLN perlu melampirkan ketentuan-ketentuan berlangganan listrik agar konsumen mengetahui aturan tentang pemakaian tenaga listrik dan juga mengedukasi konsumen apabila ada aturan baru

terkait dengan konsumen termasuk tentang Tingkat Mutu Pelayanan.

